



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1.....Nama lengkap
.....
.....Arif Setiawan als. Pendek Bin Suwito;
2.....Tempat lahir
.....
.....Nganjuk;
3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....29 Tahun / 31 Desember 1993;
4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6.....Tempat tinggal
.....
...Dsn. Gambiran, Rt/Rw. 004/004, Ds. Kedungrejo,
Kec Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
7.....Agama
.....
.....islam;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

8.....Pekerjaan
.....
.....Buruh Harian Lepas;

1.....Nama lengkap
.....
.....Agus Afrianto Bin Suwito;
2.....Tempat lahir
.....
.....Nganjuk;
3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....34 Tahun / 31 Desember 1988;
4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
6...Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan
PERMA 9 Tahun 2017
7.....Tempat tinggal
.....
...Dsn. Gambiran, Rt/Rw. 004/004, Ds. Kedungrejo,
Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
8.....Agama
.....
.....islam;
9.....Pekerjaan
.....
.....Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan
tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02
Maret 2023;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
 3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
- Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Para Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum Soetrisno, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posmbakumadin) Nganjuk, berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, RT. 003 RW. 001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 48/Pen.Pid.Sus/2023/PN Njk, tanggal 05 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO** dan Terdakwa **AGUS AFRIANTO Bin SUWITO** terbukti telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO** dan Terdakwa **AGUS AFRIANTO Bin SUWITO** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi para terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap para terdakwa sebesar **Rp. 1.107.000.000.00,-** (satu milyar seratus tujuh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1,06 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram beserta pembungkusnya;
(dikembalikan dari labfor dengan berat Netto $\pm 0,350$ gram dan $\pm 0,810$ gram)
 - 1 (satu) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sobekan kantong kresek warna hitam yang ada solasi;
 - 1(satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat; (disita dari Tersangka Sdr. Arif Setiawan Als Pendek Bin Suwito);
- 1 (satu) buah HP Merk Wiko Type Robi 2 warna hitam; (disita dari Tersangka Sdr. Agus Afrianto Bin Suwito);

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol AG 6867 WO, No Ka MH1KEV8152K197950, No Sin KEV8E1197425.

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO);

6. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa didalam sidang bersikap sopan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya
3. Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga, ayah, ibu, istri dan anak
4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa secara lisan yang ada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. **REG. PERKARA PDM-150/Enz.2/NGJK/03/2023**, tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU:

Bahwa terdakwa ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO dan terdakwa AGUS AFRIANTO Bin SUWITO, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah Pande (DPO) termasuk Desa Gondang Wetan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan jatikalen Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu beratnya 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta pembungkusnya** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa I dihubungi oleh Pande, untuk menanyakan apakah punya teman yang menjual barang berupa sabu, selanjutnya terdakwa I menghubungi temannya yang bernama Agus (DPO) melalui telp Whatsupp untuk menanyakan apakah mempunyai barang berupa sabu selanjutnya dijawab oleh Agus ada, kemudian terdakwa I mengatakan kepada Pande kalau temannya mempunyai sabu, setelah itu Pande mendatangi tempat costan terdakwa I didusun kandang Desa Kedungrejo kecamatan Tanjunganomo, selanjutnya Pande meminjam HP milik terdakwa I untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Agus, setelah Pande dan Agus berkomunikasi kemudian Pande mengatakan kepada terdakwa I agar besok untuk pergi mengambil barang berupa sabu dengan harga sebanyak Rp. 1.600.000,- yang nanti akan ditrasfer, selanjutnya Pande memberikan uang saku/ongkos sebanyak Rp. 200.000,- untuk mengambil sabu.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa I mengajak kakaknya yaitu terdakwa II untuk pergi ke Kota Surabaya, dan terdakwa II mau diajak terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menghubungi Pande mengatakan akan berangkat ke Kota Surabaya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama berangkat menuju ke Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol AG-6867-WO warna hitam.
- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Sidotopo kecamatan Semampir Kota Surabaya selanjutnya terdakwa I menghubungi Pande untuk mengatakan kalau terdakwa I dan terdakwa II sudah ada di Kota Surabaya, selanjutnya Pande mengatakan kalau uangnya sudah ditrasfer kepada Agus, setelah itu terdakwa I

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Agus dengan mengatakan kalau terdakwa I dan terdakwa II sudah berada di Surabaya, kemudian sekitar jam 09.45 Wib terdakwa I dihubungi oleh Agus dengan mengatakan untuk mengambil sabu tersebut dibawah meja Alfamart, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mendatangi Alfamart di kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dan terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian terdakwa I mencari sabu dibawah kaki meja Alfamart dan terdakwa I berhasil menemukan sabu tersebut, sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah mendapatkan sabu dari Agus selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke Nganjuk menuju kerumah pande.

- Bahwa sekitar jam 14.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai dirumah Pande di Desa Gondang Wetan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Jaticalen Kab. Nganjuk setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Pande dan Pande menyuruh terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumahnya, tak berapa lama kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk antar lain saksi Wasis Utomo dan saksi Yudha Kristiawan beserta 1 tim kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,59 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya disolasi dibungkus tisu warna putih dan diamsukan kedalam sobekan kantong kresek warna hitam yang disolasi terdakwa I simpan disaku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam terdakwa masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada dimeja ruang tamu, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, No. Ka: MH1KEV815K197950, No.Sin: KEV8E1197425 pada saat diparkir dihalaman rumah pande, sedangkan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Wiko type Robi 2 warna hitam berada didalam tas selempang warna coklat berada diatas meja.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 01219/NNF/2023, tanggal 16 Februari 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor:

= 02912/2023/NNF s/d 02913/2023/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I telah melakukan percobaan/permufakatan jahat yaitu dengan cara membantu turut serta melakukan bersama terdakwa II telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO dan terdakwa AGUS AFRIANTO Bin SUWITO, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah Pande (DPO) termasuk Desa Gondang Wetan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan jatikalen Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum telah memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu beratnya 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta pembungkusnya** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa I dihubungi oleh Pande, untuk menanyakan apakah punya teman yang menjual barang berupa sabu, selanjutnya terdakwa I menghubungi temannya yang bernama Agus (DPO) melalui telp Whatsupp untuk menanyakan apakah mempunyai barang berupa sabu selanjutnya dijawab oleh Agus ada, kemudian terdakwa I mengatakan kepada Pande kalau temannya mempunyai sabu, setelah itu Pande mendatangi tempat costan terdakwa I didusun kandangan Desa Kedungrejo kecamatan Tanjunganomo, selanjutnya Pande meminjam HP milik terdakwa I untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Agus, setelah Pande dan Agus berkomunikasi kemudian Pande mengatakan kepada terdakwa I agar besok untuk pergi mengambil barang berupa sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebanyak Rp. 1.600.000,- yang nanti akan ditrasfer, selanjutnya Pande memberikan uang saku/ongkos sebanyak Rp. 200.000,- untuk mengambil sabu.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa I mengajak kakaknya yaitu terdakwa II untuk pergi ke Kota Surabaya, dan terdakwa II mau diajak terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menghubungi Pande mengatakan akan berangkat ke Kota Surabaya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama berangkat menuju ke Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol AG-6867-WO warna hitam.

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Sidotopo kecamatan Semampir Kota Surabaya selanjutnya terdakwa I menghubungi Pande untuk mengatakan kalau terdakwa I dan terdakwa II sudah ada di Kota Surabaya, selanjutnya Pande mengatakan kalau uangnya sudah ditrasfer kepada Agus, setelah itu terdakwa I menghubungi Agus dengan mengatakan kalau terdakwa I dan terdakwa II sudah berada di Surabaya, kemudian sekitar jam 09.45 Wib terdakwa I dihubungi oleh Agus dengan mengatakan untuk mengambil sabu tersebut dibawah meja Alfamart, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mendatangi Alfamart di kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dan terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian terdakwa I mencari sabu dibawah kaki meja Alfamart dan terdakwa I berhasil menemukan sabu tersebut, sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah mendapatkan sabu dari Agus selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke Nganjuk menuju kerumah pande.

- Bahwa sekitar jam 14.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai dirumah Pande di Desa Gondang Wetan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Jatikalen Kab. Nganjuk setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Pande dan Pande menyuruh terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumahnya, tak berapa lama kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk antar lain saksi Wasis Utomo dan saksi Yudha Kristiawan beserta 1 tim kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,59 (satu koma nol enam)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk



gram beserta pembungkusnya disolasi dibungkus tisu warna putih dan diamsukan kedalam sobekan kantong kresek warna hitam yang disolasi terdawa I simpan disaku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam terdakwa masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada dimeja ruang tamu, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, No. Ka: MH1KEV815K197950, No.Sin: KEV8E1197425 pada saat diparkir dihalaman rumah pande, sedangkan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Wiko type Robi 2 warna hitam berada didalam tas selempang warna coklat berada diatas meja.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 01219/NNF/2023, tanggal 16 Februari 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor:

= 02912/2023/NNF s/d 02913/2023/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I telah melakukan percobaan/permufakatan jahat yaitu dengan cara membantu turut serta melakukan bersama terdakwa II, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina yaitu beratnya 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta pembungkusnya tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **WASIS UTOMO** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan melakukan penangkapan para Terdakwa bersama saksi YUDHA KRISTIAWAN dan team opsional pores Nganjuk pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 14.15 Wib didalam rumah termasuk Ds. Gondang Wetan Rt/Rw. 005/001, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk karena berdasarkan laporan hasil Masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,06 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,59 gram beserta bungkusnya dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam sobekan kantong kresek warna hitam yang disolasi di simpan disaku celana belakang sebelah kiri; 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam di masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada diatas meja ruang tamu; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, No. Ka :MH1KEV8152K197950, No. Sin : KEV8E1197425 pada saat itu berada diparkir di halaman rumah termasuk Ds. Gondang Wetan Rt/Rw. 005/001, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk; Sedangkan terdakwa AGUS AFRIANTO Bin SUWITO barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Wiko type Robi 2 warna hitam di masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada diatas meja ruang tamu;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu dari Agus yang berada di Surabaya dengan cara diranjau di bawah meja Alfamart di kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa sabu tersebut adalah milik pande dan terdakwa I disuruh untuk mengambilnya di kota Surabaya selanjutnya terdakwa I diberikan uang untuk ongkos/ saku sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I sabu tersebut yang telah diambilnya oleh para Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I mengajak kakaknya yaitu terdakwa II untuk mengambil sabu di kota surabaya dengan bersama-sama menaiki sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, No. Ka :MH1KEV8152K197950, No. Sin : KEV8E1197425.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menyimpan dan memilik narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi YUDHA KRISTIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan melakukan penangkapan para Terdakwa bersama saksi **WASIS UTOMO** dan team opsnal pores Nganjuk pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira jam 14.15 Wib didalam rumah termasuk Ds. Gondang Wetan Rt/Rw. 005/001, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk karena berdasarkan laporan hasil Masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,06 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,59 gram beserta bungkusnya dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam sobekan kantong kresek warna hitam yang disolasi di simpan disaku celana belakang sebelah kiri; 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam di masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada diatas meja ruang tamu; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, No. Ka :MH1KEV8152K197950, No. Sin : KEV8E1197425 pada saat itu berada diparkir dihalaman rumah termasuk Ds. Gondang Wetan Rt/Rw. 005/001, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk; Sedangkan terdakwa AGUS AFRIANTO Bin SUWITO barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Wiko type Robi 2 warna hitam di masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada diatas meja ruang tamu;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu dari Agus yang berada di Surabaya dengan cara diranjau di bawah meja Alfamart di kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang berupa sabu tersebut adalah milik pande dan terdakwa I disuruh untuk mengambilnya di kota Surabaya selanjutnya terdakwa I diberikan uang untuk ongkos/ saku sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I sabu tersebut yang telah diambilnya oleh para Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I mengajak kakaknya yaitu terdakwa II untuk mengambil sabu di kota surabaya dengan bersama-sama menaiki sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, No. Ka :MH1KEV8152K197950, No. Sin : KEV8E1197425.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menyimpan dan memilik narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ARIF SETIAWAN Als. PENDEK Bin SUWITO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa terdakwa I mengenal terdakwa II sebagai saudara kandung yaitu kakak beradik
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa I didatangi oleh Pande (DPO) dikosannya untuk membeli sabu lalu terdakwa I menghubungi Agus (DPO) untuk membeli sabu kemudian Pande (DPO) telah mentransfer uang kepada Agus (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Pande mengatakan kepada terdakwa I agar besok untuk pergi mengambil sabu disurabaya dengan memberikan uang saku/ongkos sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa I mengajak kakaknya yaitu terdakwa II untuk pergi ke Kota Surabaya untuk mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol AG-6867-WO warna hitam kemudian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di daerah Sidotopo kecamatan Semampir Kota Surabaya terdakwa I menghubungi Agus dan dijawab oleh Agus untuk mengambil sabu dibawah kaki meja Alfamart, kemudian Terdakwa I mengambil ranjauan sabu tersebut dibawah kaki meja Alfamart dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah mendapatkan sabu para terdakwa langsung pulang ke Nganjuk menuju kerumah pande (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib para terdakwa sampai dirumah Pande (DPO) di Desa Gondang Wetan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Jatikalen Kab. Nganjuk tak berapa lama kemudian para terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,59 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya disolasi dibungkus tisu warna putih dan diamsukan kedalam sobekan kantong kresek warna hitam yang disolasi terdakwa I simpan disaku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam terdakwa masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada dimeja ruang tamu, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, pada saat diparkir dihalaman rumah pande, sedangkan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Wiko type Robi 2 warna hitam berada didalam tas selempang warna coklat berada diatas meja

- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

- Bahwa terdakwa I pada tahun 2016 pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Njk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan Pil double L tanpa izin;

- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AGUS AFRIANTO Bin SUWITO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa terdakwa I mengenal terdakwa II sebagai saudara kandung yaitu kakak beradik
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa I didatangi oleh Pande (DPO) dikosannya untuk membeli sabu lalu terdakwa I menghubungi Agus (DPO) untuk membeli sabu kemudian Pande (DPO) telah mentransfer uang kepada Agus (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Pande mengatakan kepada terdakwa I agar besok untuk pergi mengambil sabu disurabaya dengan memberikan uang saku/ongkos sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa I mengajak kakaknya yaitu terdakwa II untuk pergi ke Kota Surabaya untuk mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol AG-6867-WO warna hitam kemudian sampai di daerah Sidotopo kecamatan Semampir Kota Surabaya terdakwa I menghubungi Agus dan dijawab oleh Agus untuk mengambil sabu dibawah kaki meja Alfamart, kemudian Terdakwa I mengambil ranjauan sabu tersebut dibawah kaki meja Alfamart dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah mendapatkan sabu para terdakwa langsung pulang ke Nganjuk menuju kerumah pande (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib para terdakwa sampai dirumah Pande (DPO) di Desa Gondang Wetan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Jaticalen Kab. Nganjuk tak berapa lama kemudian para terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,59 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya disolasi dibungkus tisu warna putih dan diamsukan kedalam sobekan kantong kresek warna hitam yang disolasi terdakwa I simpan disaku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam terdakwa masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada dimeja ruang tamu, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, pada saat diparkir di halaman rumah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk



pande, sedangkan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Wiko type Robi 2 warna hitam berada didalam tas selempang warna coklat berada diatas meja

- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

- Bahwa terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1,06 gram beserta pembungkusnya;

2. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram beserta pembungkusnya;

(dikembalikan dari labfor dengan berat Netto $\pm 0,350$ gram dan $\pm 0,810$ gram)

3. 1 (satu) buah tisu warna putih;

4. 1 (satu) buah sobekan kantong kresek warna hitam yang ada solasi;

5. 1(satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam;

6. 1 (satu) Buah tas selempang warna cokelat;

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol AG 6867 WO, No Ka MH1KEV8152K197950, No Sin KEV8E1197425; (disita dari Tersangka Sdr. Arif Setiawan Als Pendek Bin Suwito);

8. 1 (satu) buah HP Merk Wiko Type Robi 2 warna hitam; (disita dari Tersangka Sdr. Agus Afrianto Bin Suwito)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01219/NNF/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang di buat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan mengetahui



KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan: barang bukti 01219/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,376 gram dan barang bukti 01219/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,837 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ARIF SETIAWAN Als. PENDEK Bin SUWITO**, Dkk tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi-saksi dan para Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa I didatangi oleh Pande (DPO) dikosannya untuk membeli sabu lalu terdakwa I menghubungi Agus (DPO) untuk membeli sabu kemudian Pande (DPO) telah mentransfer uang kepada Agus (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Pande mengatakan kepada terdakwa I agar besok untuk pergi mengambil sabu disurabaya dengan memberikan uang saku/ongkos sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa I mengajak kakaknya yaitu terdakwa II untuk pergi ke Kota Surabaya untuk mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol AG-6867-WO warna hitam kemudian sampai di daerah Sidotopo kecamatan Semampir Kota Surabaya terdakwa I menghubungi Agus (DPO) dan dijawab oleh Agus (DPO) untuk mengambil sabu dibawah kaki meja Alfamart, kemudian Terdakwa I mengambil ranjauan sabu tersebut dibawah kaki meja Alfamart dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah mendapatkan sabu para terdakwa langsung pulang ke Nganjuk menuju kerumah pande (DPO);
4. Bahwa benar sekitar pukul 14.30 Wib para terdakwa sampai dirumah Pande (DPO) di Desa Gondang Wetan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Jaticalen Kab. Nganjuk tak berapa lama kemudian para



terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,59 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya disolasi dibungkus tisu warna putih dan diamsukan kedalam sobekan kantong kresek warna hitam yang disolasi terdakwa I simpan disaku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam terdakwa masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada dimeja ruang tamu, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, pada saat diparkir dihalaman rumah pande, sedangkan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Wiko type Robi 2 warna hitam berada didalam tas selempang warna coklat berada diatas meja;

5. Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

6. Bahwa terdakwa I pada tahun 2016 pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Njk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan Pil double L tanpa izin;

7. Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

8. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01219/NNF/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang di buat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan: barang bukti 01219/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,376 gram dan barang bukti 01219/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,837 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ARIF SETIAWAN Als. PENDEK Bin SUWITO**, Dkk tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran



I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

9. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh para Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO dan Terdakwa II. AGUS AFRIANTO Bin SUWITO dan para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada para Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun Majelis Hakim memandang perlu dan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk



juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "**Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua "Menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

- "*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;
- "*Menerima*" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada daftar Nomor Urut 61 dinyatakan bahwa Metamfetamin termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi **WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN** petugas Kepolisian Resort Nganjuk dan tim opsional pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira jam 14.15 Wib didalam rumah termasuk Ds. Gondang Wetan Rt/Rw. 005/001, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk dari Laporan masyarakat.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa I didatangi oleh Pande (DPO) dikosannya untuk membeli sabu lalu terdakwa I menghubungi Agus (DPO) untuk membeli sabu kemudian Pande (DPO) telah mentransfer uang kepada Agus (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Pande mengatakan kepada terdakwa I agar besok untuk pergi mengambil sabu disurabaya dengan memberikan uang saku/ongkos sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa I mengajak kakaknya yaitu terdakwa II untuk pergi ke Kota Surabaya untuk mengambil sabu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol AG-6867-WO warna hitam kemudian sampai di daerah Sidotopo kecamatan Semampir Kota Surabaya terdakwa I menghubungi Agus (DPO) dan dijawab oleh Agus (DPO) untuk mengambil sabu dibawah kaki meja Alfamart, kemudian Terdakwa I mengambil ranjauan sabu tersebut dibawah kaki meja Alfamart dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah mendapatkan sabu para terdakwa langsung pulang ke Nganjuk menuju kerumah pande (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib para terdakwa sampai dirumah Pande (DPO) di Desa Gondang Wetan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Jatikalen Kab. Nganjuk tak berapa lama kemudian para terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,59 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya disolasi dibungkus tisu warna putih dan diamsukan kedalam sobekan kantong kresek warna hitam yang disolasi terdakwa I simpan disaku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam terdakwa masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada dimeja ruang tamu, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, pada saat diparkir dihalaman rumah pande, sedangkan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Wiko type Robi 2 warna hitam berada didalam tas selempang warna coklat berada diatas meja;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01219/NNF/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang di buat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan: barang bukti 01219/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,376 gram dan barang bukti 01219/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,837 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ARIF SETIAWAN Als. PENDEK Bin SUWITO**, Dkk tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa para Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan, memiliki, menguasai, menyimpan, memakai Narkotika, harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk memiliki, menguasai, memakai shabu – shabu dengan berat 0,076 gram dan Terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk memakai shabu – shabu tersebut di atas, berdasarkan hasil Laborat kriminalistik yaitu: serbuk kristal shabu, mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena itu perbuatan para Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengartikan permufakatan jahat, yaitu “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib Pande (DPO) memesan sabu kepada terdakwa I kemudian Terdakwa menghubungi Agus (DPO) untuk membeli sabu lalu Pande (DPO) telah mentransfer uang kepada Agus (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Pande (DPO) memberikan uang saku/ongkos sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I agar besok untuk pergi mengambil sabu disurabaya kemudian pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa I mengajak kakaknya yaitu terdakwa II untuk pergi ke Kota Surabaya untuk mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol AG-6867-WO warna hitam Terdakwa I mengambil ranjauan sabu tersebut dibawah kaki meja Alfamart dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;

Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib para terdakwa sampai dirumah Pande (DPO) di Desa Gondang Wetan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Jatikalen Kab. Nganjuk tak berapa lama kemudian para terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,59 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya disolasi dibungkus tisu warna putih dan diamsukan kedalam sobekan kantong kresek warna hitam yang disolasi terdakwa I simpan disaku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam terdakwa masukan kedalam tas selempang warna coklat pada saat itu berada dimeja ruang tamu, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan No. Pol AG-6867-WO, pada saat diparkir dihalaman rumah pande, sedangkan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Wiko type Robi 2 warna hitam berada didalam tas selempang warna coklat berada diatas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa yang memperoleh Narkotika Jenis sabu dari Agus (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Pesanan dari Pande (DPO) yang akan dikonsumsi bersama-sama akan tetapi sebelum rencana itu terpenuhi para Terdakwa ditangkap kepolisian. Oleh karena itu bisa dilihat adanya peran masing-masing yang terstruktur untuk suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dan Replik Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa;
- Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana telah diuraikan diatas ;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana para terdakwa telah terbukti bersalah maka segala pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1,06 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram beserta pembungkusnya;
(dikembalikan dari labfor dengan berat Netto $\pm 0,350$ gram dan $\pm 0,810$ gram)
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sobekan kantong kresek warna hitam yang ada solasi;
- 1 (satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam;
- 1 (satu) Buah tas selempang warna cokelat; (disita dari Tersangka Sdr. Arif Setiawan Als Pendek Bin Suwito);
- 1 (satu) buah HP Merk Wiko Type Robi 2 warna hitam; (disita dari Tersangka Sdr. Agus Afrianto Bin Suwito)

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol AG 6867 WO, No Ka MH1KEV8152K197950, No Sin KEV8E1197425.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti bukan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA I ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;
- Bahwa Terdakwa I Arief Setiawan Bin Suwito pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Njk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIF SETIAWAN Als PENDEK Bin SUWITO** dan Terdakwa II **AGUS AFRIANTO Bin SUWITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1,06 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram beserta pembungkusnya;
- (dikembalikan dari labfor dengan berat Netto \pm 0,350 gram dan \pm 0,810 gram)
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sobekan kantong kresek warna hitam yang ada solasi;
- 1(satu) buah HP merk Cross type M50 warna hitam;
- 1 (satu) Buah tas selempang warna cokelat; (disita dari Tersangka Sdr. Arif Setiawan Als Pendek Bin Suwito);
- 1 (satu) buah HP Merk Wiko Type Robi 2 warna hitam; (disita dari Tersangka Sdr. Agus Afrianto Bin Suwito);

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol AG 6867 WO, No Ka MH1KEV8152K197950, No Sin KEV8E1197425..

Dikembalikan kepada pemiliknya **TERDAKWA I ARIF SETIAWAN ALS PENDEK Bin SUWITO**;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra, N.P, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra, N.P, S.H., M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Njk